



PENETAPAN

Nomor 1889/Pdt.G/2023/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak (*contensius*) antara:

PONIMAH BINTI P. BUSIRI, NIK 3573044107630018, lahir di Lumajang, pada tanggal 30 Agustus 1964 (59 tahun), agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Satsui Tubun II-E No. 56 RT001 RW005, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Pemohon;

Lawan

RIZKY FAULU ROZI, NIK 3573043004940001, lahir di Malang, pada tanggal 30 April 1994 (29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Karyawan CV. Istana Boneka), bertempat tinggal di Jalan S. Supriadi IV No. 27 RT005 RW006, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Termohon I;

RIDWAN ADI PRATAMA BIN BUDI SANTOSO, NIK 3573040111970002, lahir di Malang, pada tanggal 02 November 1997 (25 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Pegawai Usaha Makanan), bertempat tinggal di Jalan A. Satsui Tubun II-E No. 56 RT001 RW005, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Termohon II;

RISTYA ULUL ILMIAH BINTI BUDI SANTOSO, NIK 3573044408030001, lahir di Malang, pada tanggal 04

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1889/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2003 (20 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta (Karyawan Usaha Online), bertempat tinggal di Jalan A. Satsui Tubun II-E No. 56 RT001 RW005, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Termohon III;

Untuk selanjutnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III, disebut **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1889/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 09 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 1991, Pemohon dengan suaminya yang bernama Budi Santoso bin Tugirin telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dengan wali nikah (wali hakim) yang bernama Basori yang dihadiri oleh dua orang saksi yang hadir masing-masing bernama Mukri dan Satuhan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Namun pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang;
2. Bahwa pada saat Pemohon dengan suaminya melaksanakan pernikahan secara agama Islam tersebut, Pemohon berstatus Janda dan suaminya berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Rizky Faulu Rozi, Lahir di Malang, tanggal 30 April 1994 / umur 29 tahun;
 - b. Ridwan Adi Pratama, Lahir di Malang, tanggal 02 Nopember 1997 / umur 25 tahun;
 - c. Ristya Ulul Ilmiah, Lahir di Malang, tanggal 04 Agustus 2003 / umur 20 tahun;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1889/Pdt.G/2023/PA.Mlg



d. Rizal Nazzril Ilham, Lahir di Malang, tanggal 18 Maret 2006 / umur 17 tahun;

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut dicatatkan pada tanggal 14 April 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Mukri dan Satuhan serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No: Kk.13.08.15/Pw.01/36/2012 dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/IV/1997;

5. Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Budi Santoso bin Tugirin telah bercerai di Pengadilan Agama Lumajang dengan Putusan Nomor: 0499/Pdt.G/2013/PA.Lmj tanggal 17 Juni 2013 dengan mendapatkan Akta Cerai Nomor: 1787/AC/2013/PA.Lmj tertanggal 10 Juli 2013;

6. Bahwa mantan suami Pemohon yang bernama Budi Santoso bin Tugirin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2017 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No: 3573-KM-18092018-0015 tertanggal 18 September 2018;

7. Bahwa Pemohon mendapatkan kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon karena anak Pemohon lahir lebih dahulu sebelum Pemohon dan suaminya mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, oleh karena itu saat ini Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Rizky Faulu Rozi, Lahir di Malang, tanggal 30 April 1994 / umur 29 tahun**, adalah anak kandung dari Pemohon dan suaminya yang bernama Budi Santoso bin Tugirin;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1889/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Para Termohon hadir di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan menyelesaikan permasalahannya di luar persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan menyelesaikan permasalahannya di luar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV, dan demi kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1889/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 1889/Pdt.G/2023/PA.Mlg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mochamad Reza, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochamad Reza, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1889/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. PNBP | Rp 80.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 600.000,00 |
| 4. Meterai | Rp <u>10.000,00</u> |

Jumlah Rp 790.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1889/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)